

Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ruth Yessika Siahaan¹, Salwa Andini², Reh Bungana Br. PA³, Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Email: Ruthyessika72@gmail.com¹, salwaandini0111@gmail.com²

Abstract. Domestic violence (KDRT) is a serious problem that requires appropriate legal handling. This article aims to analyze aspects of criminal law in dealing with cases of domestic violence. The research method used is literature study by collecting data from various trusted sources such as journals, articles and other sources. The results of the analysis show that handling cases of domestic violence must be carried out firmly and fairly in accordance with applicable criminal law. Apart from that, prevention efforts also need to be made through education and outreach to the public about the importance of respecting human rights and avoiding acts of domestic violence. It is hoped that the results of this research can make a positive contribution to law enforcement and overcoming cases of domestic violence in Indonesia.

Keywords: Violence, domestic, criminal law.

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang aspek hukum pidana dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal, artikel dan sumber lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan tegas dan adil sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan, rumah tangga, Hukum pidana.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada kekerasan yang terjadi di dalam rumah. Kekerasan didefinisikan sebagai “menderita atau menimbulkan penderitaan,” yang mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyebabkan penderitaan pada individu atau kelompok lain. Salah satu jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Siapa pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan warga lanjut usia. Pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan finansial merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin menderita dampak fisik dan psikologis yang parah.

Setiap warga negara Indonesia berhak atas keadilan, kesetaraan, dan keamanan, yang mencakup perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga, harta benda, rasa aman, dan kemampuan bertindak tanpa rasa takut akan akibat. Ini semua adalah hak asasi manusia yang mendasar. Salah satu anggota keluarga mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga

sebagai akibat dari kegagalan pengendalian diri manusia, mengganggu kedamaian dan integritas rumah dan menciptakan rasa ketidakadilan dan rasa tidak aman di antara penghuninya. Nomor Undang-Undang. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), cara aparat penegak hukum melaksanakan undang-undang tersebut.

Pada awalnya kdrt merupakan persoalan dalam rumah tangga, kini KDRT menjadi persoalan negara berkat Undang-Undang Penghapusan KDRT yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Namun, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan, dan meskipun demikian, banyak pengaduan yang dibatalkan karena prosedur hukum yang berbelarut-larut, penghinaan, dan kurangnya penasihat korban. Berikut landasan hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga: Upaya pemerintah untuk turun tangan dan melindungi hak-hak anggota keluarga jika terjadi kekerasan dituangkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang KDRT menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan orang tersebut menderita atau mengalami penderitaan fisik, psikis, dan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang tidak sah dalam lingkup rumah tangga”. Di bawah PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi dan tindakan yang dimandatkan negara untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga diambil terhadap mereka yang melakukannya.

Definisi hukum atas kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai implikasi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang harus menyadari kerangka hukum ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat ketika dihadapkan kasus-kasus tertentu. Apabila kekerasan dalam rumah tangga terjadi di masyarakat, dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur bahwa setiap korban dapat memberikan kuasa kepada anggota keluarga atau orang lain, baik di rumah korban maupun di rumah korban. tempat tinggal dan tempat kejadian perkara, sehingga memungkinkan mereka untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada penegak hukum, khususnya polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wali, pengasuh, orang tua, bahkan korban sendiri, jika korban masih di bawah umur, boleh melakukan proses pelaporan.

Dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana memegang peranan yang sangat penting. Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Hukum pidana dapat diterapkan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menghukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan. Namun, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan hukum pidana untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya laporan kasus KDRT kepada pihak berwajib merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, termasuk rasa malu, ketakutan, atau bahkan tekanan dari pelaku kekerasan yang dialami oleh korban.

Oleh karena itu, analisis hukum pidana dalam penanganan dan penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam analisis ini, kita akan membahas fungsi hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta permasalahan umum yang muncul ketika hukum diterapkan pada situasi tersebut. Selain itu, panduan ini juga mencakup inisiatif-inisiatif yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi penerapan hukum pidana ketika menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas secara mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan analisis hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta upaya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan yang dimana adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Dalam konteks jurnal analisis hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, khususnya terhadap perempuan, yang menyebabkan perempuan menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau kedua-duanya, serta penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau hilangnya

kebebasannya secara ilegal di rumah. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara saudara kandung, orang tua dan anak, pasangan, atau anggota keluarga lainnya. Tindakan fisik seperti memukul, menendang, atau meremas merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan psikologis termasuk mengancam, mengintimidasi, atau membatasi kebebasan. Tindakan seksual termasuk pemaksaan hubungan seksual. Dan tindakan ekonomi termasuk membatasi akses terhadap sumber daya keuangan. Hak asasi manusia dilanggar melalui kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi para korban termasuk trauma, penderitaan fisik dan psikologis, dan bahkan kematian. Maka, penting untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

Menurut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat empat jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian, rasa sakit, atau penyakit yang signifikan. Kekerasan fisik mencakup berbagai tindakan kekerasan, seperti ditendang, dipukul, dilempari benda, ditarik rambut, dan masih banyak lagi. Korban kekerasan fisik dapat menderita kerusakan fisik dan psikologis yang parah. Ketidakadilan gender sering kali diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan di rumah.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Secara umum, para korban mengalami penganiayaan yang dapat merusak harga diri mereka, termasuk tuduhan, pelecehan verbal, bahasa kasar, dan ancaman kematian atau penjara. Jenis kekerasan yang paling menyakitkan adalah kekerasan psikologis, terutama bila kekerasan tersebut menimpa istri. Hal ini akibat depresi dan ketidakberdayaan mereka saat menghadapi perilaku kasar suami. Karena kekerasan psikis menimbulkan trauma dan ketakutan pada korbannya, juga meninggalkan luka yang sangat sulit disembuhkan. Seseorang yang mengalami trauma ini bisa saja mengalami gangguan psikologis yang membuatnya malu, dan kesehatan mentalnya bisa terganggu jika kekerasan menyimpannya di kemudian hari.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat kerja, di sekolah, dan dalam rumah tangga. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang umum meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan. Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang serius pada korban, termasuk cedera fisik, gangguan mental, dan depresi.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, namun pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga mencakup segala tindakan yang membatasi atau melarang korban melakukan pekerjaan yang pantas di dalam atau di luar rumah dengan tujuan menempatkan mereka di bawah kekuasaan pelaku dan menimbulkan ketergantungan ekonomi.

Terkait kekerasan dalam rumah tangga, "penelantaran dalam rumah tangga" mengacu pada upaya yang dilakukan oleh korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui keluarga atau hubungan lain daripada menghubungi penegak hukum atau pihak berwenang lainnya. Namun, melalui jalur keluarga untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berhasil dan dapat membahayakan korban karena dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya melaporkan kejahatan kekerasan ini kepada pihak yang berwenang. Selain itu, masyarakat harus diberdayakan dalam proses pengajuan pengaduan dan pelaporan kejahatan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga

Pasal yang mengatur tentang KDRT di Indonesia adalah Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk hak untuk mendapatkan pengamanan, perlindungan, dan penanganan yang cepat dan tepat dari aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang.

Undang- Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Untuk melindungi hak-hak korban kekerasan, khususnya perempuan, disahkanlah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga seseorang, khususnya yang sebelumnya sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum pidana, secara tidak langsung juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menerapkan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah menerapkan gagasan keadilan. Hal ini terlihat dengan melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan hak-hak korban.

Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga serta identitas subjek dan objek selalu dapat diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai pelanggaran aduan. Alasan di balik hal ini adalah bahwa pembuat undang-undang, khususnya pemerintah dan DPR, bertujuan untuk menciptakan “hukuman seimbang” dengan mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan pada saat yang sama juga menjunjung tinggi integritas. Dengan kata lain, mereka menginginkan sanksi pidana menjadi pilihan terakhir (ultimatum remedium) jika perdamaian tidak dapat tercapai. lokal. Syukur, Fatahillah A. (2011): 48. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.

Upaya Penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga

Penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus KDRT, antara lain:

Upaya Preventif: yang dimana merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat karena mencegah lebih baik daripada mendidik pelaku kekerasan. Beberapa contoh upaya preventif yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan dampak negatifnya,

Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan cara pencegahannya. Ini merupakan langkah penting dalam memitigasi dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melakukan kampanye pendidikan, lokakarya, dan bentuk sosialisasi lainnya dapat meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya.

2. Meningkatkan kesadaran keluarga untuk mempertahankan rumah tangga secara baik.

Yang berarti mengedukasi keluarga tentang pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini penting karena perilaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menjadi semakin memprihatinkan. Solusi untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dengan pembentukan undang-undang, melainkan juga perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua.

3. Meningkatkan kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menekan kasus KDRT.

Pelatihan dan instruksi tentang cara menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga sangat penting jika personel polisi ingin lebih mahir dalam mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga. Memahami dampak psikologis dan emosional terhadap korban, mengenali tanda-tanda peringatan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengetahui cara membantu korban dengan menawarkan sumber daya dan bantuan, semuanya harus dibahas dalam kursus ini. Petugas polisi juga harus mendapatkan pelatihan tentang cara bekerja dengan lembaga dan kelompok lain untuk memberikan perawatan penuh kepada korban, serta cara melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti dalam situasi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Insiden kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi dan korban dapat menerima perlakuan yang lebih baik jika petugas polisi lebih berpengetahuan dan terampil dalam bidang ini.

Upaya Presesif: suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memperbaiki setelah terjadinya pidana kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa contoh upaya presesif yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan pendampingan terhadap korban KDRT

Bantuan untuk Korban KDRT berupaya menolong dan mendampingi korban dalam mengatasi dampak psikologis dan trauma yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Contoh tindakan yang dapat diambil untuk membantu korban

kekerasan dalam rumah tangga antara lain melakukan proses konseling psikologis, yang mencakup perencanaan ke depan untuk pelaksanaan dukungan dan pelaksanaan bantuan psikologis secara nyata.

2. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Menindak orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sama dengan bertindak menegakkan hukum dan menghukum pelanggar. Hal ini sejalan dengan tujuan mengadili pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, undang-undang saja tidak akan cukup untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga; korban, orang tua, dan bahkan mereka yang melakukan kejahatan harus berpartisipasi aktif dalam memberikan perhatian terhadap masalah ini dan mengambil tindakan. Oleh karena itu, sosialisasi dan sosialisasi terkait penyajian ilmu hukum diperlukan untuk memberdayakan masyarakat.

3. Menyediakan layanan dukungan yang efektif, seperti rumah aman dan tenaga psikolog

Agar berhasil membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, tempat berlindung yang aman dan akses terhadap perawatan kesehatan mental sangatlah penting. Rumah yang aman adalah lokasi yang tersembunyi dan aman di mana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melarikan diri untuk sementara waktu dari penyerangnya. Bantuan psikologis dapat diberikan dalam bentuk konseling atau terapi, yang dapat membantu korban dalam mengatasi traumanya dan menciptakan strategi untuk keselamatannya di masa depan. Penting untuk mengajarkan korban mengenai hak-hak hukum mereka dan memberi mereka informasi tentang cara menerima bantuan, misalnya dengan menghubungi polisi atau meminta perintah penahanan.

Pencegahan KDRT dan upaya dalam penanganannya memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Hanya melalui upaya bersama ini, kita dapat mengakhiri siklus KDRT, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Lembaga penegak hukum juga harus memainkan peran penting dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berikut adalah peran lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga:

Kepolisian: Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menerima pengaduan dari korban dan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menindak pelaku kekerasan.

Kejaksaan: Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diadili di pengadilan atau tidak. Mereka juga membuat dakwaan dan tuntutan yang akan diputus oleh hakim di pengadilan.

Pengadilan: Pengadilan memiliki peran penting dalam memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak.

Selain itu, terdapat juga lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP). LK3 dan BKBPMPP memiliki peran dalam memberikan pendampingan, konseling, dan advokasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilakukan beberapa upaya yaitu seperti:

1. Pemberdayaan warga binaan: Pemahaman dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan pada masyarakat pada umumnya, namun juga bagi warga binaan/narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Penyuluhan Hukum dalam bentuk pemberdayaan warga binaan dapat memberikan peran berarti dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penerapan sanksi pidana: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menghadapi hukuman penjara, denda, atau hukuman pidana lainnya selain hukuman lain seperti terapi. Namun pada kenyataannya, akibat pidana yang dijatuhkan hakim hanya berupa hukuman penjara; dendanya pun tidak seberapa, belum lagi pemberian konseling sebagai hukuman lanjutannya.
3. Pemberdayaan masyarakat: Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) dapat memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat membantu memberikan hak-hak korban kekerasan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar.

4. Pendidikan keluarga: Pendidikan keluarga dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga dapat diajarkan tentang pentingnya menghargai satu sama lain, mengatasi konflik dengan cara yang baik, dan membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga.
5. Penegakan hukum yang efektif: Penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Petugas penegak hukum harus memperlakukan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan serius dan memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap siapa saja, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan warga lanjut usia. Pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan finansial merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin menderita dampak fisik dan psikologis yang parah. Setiap warga negara Indonesia berhak atas keadilan, kesetaraan, dan keamanan, yang mencakup perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga, harta benda, rasa aman, dan kemampuan bertindak tanpa rasa takut akan akibat. Ini semua adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui analisis hukum pidana merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 23 tahun 2004 melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah keluarga saja namun juga merupakan tindak pidana yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah berlakunya Undang-Undang ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi insiden kekerasan dalam rumah tangga, dan hasilnya positif. Selain bekerja sama dengan para profesional kesehatan, pekerja sosial, penasihat spiritual, dan relawan pendamping, aparat penegak hukum, seperti polisi, advokat, dan pengadilan, juga memainkan peran penting saat ini. Oleh karena itu, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat harus berperan aktif untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Merung. Prisilla Viviane, Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia 2 (2): 397-423.
- Suardi.Wayan, Analisi pembuat, perbuatan,dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *Jurnal Kertha Patrika*, 40 (3): 200-212
- Soesilo. Galih Bagas, Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Amnesti(jurnal hukum)*, 3 (2): 87-96
- Lasmadi. Sahuri, Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* 3 (2) : 139-150
- Harefa. Arianus, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *jurnal panah keadilan*, 1 (1): 18-21
- Aulia. Sidiq, Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman, *University of Bengkulu Law Journal*, 4 (2): 152-170
- Kobandaha. Mahmudin, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, 23 (8): 82-91
- Pradinata. Vidi, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15 (3): 133-141
- Hadi. Sofian Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 3 (1): 341-364
- Mudjiti, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender, *Jurnal Legalitas Indonesia*, 5 (3): 45-68